

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KASUS PENADAHAN MELALUI FACEBOOK
MARKETPLACE DI KEJAKSAAN NEGERI
BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum dan Kewarganegaraan**

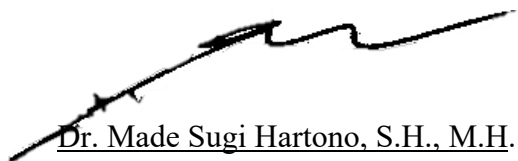


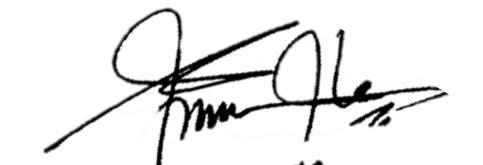
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2025**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT DALAM MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM




Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 19900323 2018031001


Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd
NIP. 196702211993031002

Skripsi oleh Claudia Magdalena Ritonga
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Juni 2025

Dewan Penguji


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

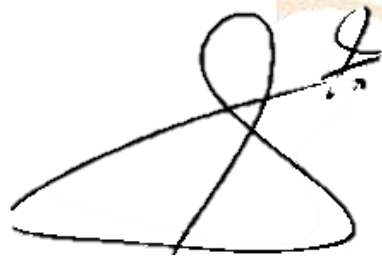
(Ketua)

NIP. 19900323 2018031001


Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.

(Anggota)

NIP. 196702211993031002



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 198007202006041001

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Claudia Magdalena Ritonga
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 24 November 2002
NIM : 2114101099
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan pernyataan ini, saya menyampaikan bahwa tulisan ilmiah berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Penadahan melalui Facebook Marketplace di Kejaksaan Negeri Buleleng”** beserta seluruh kontennya merupakan hasil kerja asli saya. Saya tidak melakukan plagiarisme maupun pengutipan yang melanggar norma akademik yang berlaku. Dengan pernyataan ini, saya siap menerima segala konsekuensi atau sanksi jika terbukti ada pelanggaran etika akademik atau klaim keaslian karya.

Singaraja, 16 Juni 2025

Yang Menyatakan



Claudia Magdalena Ritonga

NIM 2114101099

PRAKATA

Rasa syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh atas limpahan rahmat dan kasih karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Penadahan Melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima dukungan moril dan materi dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, juga bertindak sebagai Pembimbing II dan Penguji II, untuk semua dorongan, bimbingan, dan arahan yang telah disampaikan pada proses penyusunan studi dan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, yang juga bertindak selaku Penguji III, atas dukungan, arahan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Pembimbing Akademik Universitas Pendidikan Ganesha, yang juga bertindak sebagai Pembimbing I dan Penguji I, atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
6. Ibu Desak dan Ibu Mira selaku Pegawai Program Studi Ilmu Hukum, dan seluruh staf dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang sudah

membantu dalam kelengkapan administrasi persiapan Ujian Proposal dan Ujian Skripsi.

7. Ibu Komang Tirta, S.H. selaku Narasumber Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi, karena kesediaannya sebagai narasumber dalam proses penelitian ini, serta kepada staf Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah membantu menyampaikan data mengenai jadwal serta informasi yang diperlukan oleh penulis.
8. Bapak Perry Sakti Hamonangan Ritonga, S.H., cinta pertama dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungan tanpa henti, kasih sayang yang begitu besar, nasihat yang tak pernah putus, serta doa terbaik yang senantiasa Bapak panjatkan guna borumu ini sampai berhasil menuntaskan studi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan di setiap perjalanan hidup. Terima kasih atas peran sebagai sosok panutan yang tegas, keras dalam prinsip, namun selalu hadir di saat dibutuhkan. Didikan Bapak mungkin tidak selalu dengan kelembutan, tetapi justru dari ketegasan itulah penulis belajar arti tanggung jawab, kerja keras, dan keteguhan hati. *Anaknon hi do hamoraon di au*, semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi Bapak, seperti halnya penulis bangga menjadi borumu.
10. Ibu Erlinda Margaretta Ketaren, sosok perempuan terhebat dalam hidup penulis. Terima kasih atas cinta yang tulus, perhatian tanpa lelah, serta doa dan semangat yang Mamak berikan setiap waktu. Kehangatan, ketulusan, dan kekuatan Mamak telah menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi ini. Semoga Mamak senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup dan dilimpahi kasih dari orang-orang terdekat. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang terbaik, pelindung paling setia, dan sumber kekuatan yang tak tergantikan sepanjang perjalanan ini.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Horas Zivi Partoba dan Rangrang Bekasi, sahabat-sahabat yang telah berbagi banyak momen hangat sejak awal perkuliahan, terima kasih atas tawa, semangat, dan motivasi yang selalu kalian hadirkan. Kebersamaan

kalian menjadi warna tersendiri dalam perjalanan ini, menghadirkan kekuatan di tengah tantangan dan menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendirian. Semoga persahabatan ini tetap terjalin erat meskipun langkah kita akan berlanjut ke arah yang berbeda.

13. Kakak KTB dan teman-teman pelayanan di PMK Singaraja, terima kasih atas setiap proses pendewasaan serta ruang untuk bertumbuh yang telah dihadirkan. Kehadiran dan kebersamaan kalian telah membantu penulis memandang kehidupan dengan sudut pandang yang lebih dalam dan bijaksana.
14. Rekan sekelas Inisiasi Kelas Internasional Angkatan 2021, yang selama empat tahun berjuang bersama dan mewarnai perjalanan pendewasaan ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 16 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL

PRAKATA..... i

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah 11

1.3 Pembatasan Masalah 12

1.4 Rumusan Masalah 12

1.5 Tujuan Penelitian..... 13

1.6 Manfaat Penelitian..... 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 16

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana..... 16

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 16

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 17

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana 19

2.2 Tindak Pidana Penadahan 23

2.3 Tinjauan Umum *Marketplace*..... 26

2.4 Tinjauan Umum Facebook *Marketplace* 28

2.5 Restorative Justice	30
2.6 Peran Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum	32
2.7 Peraturan Kejaksaan No 15. Tahun 2020	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sifat Penelitian	37
3.3 Data dan Sumber	38
3.3.1 Data Primer.....	38
3.3.2 Data Sekunder.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	43
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	46
4.1.1 Gambaran Umum.....	46
4.1.2 Visi Misi	47
4.1.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Buleleng	48
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Kasus Penadahan yang Dilakukan melalui Facebook <i>Marketplace</i> , Terkait dengan Kerugian Melebihi Batas Rp2.500.000 Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	49
4.2.2 Pertimbangan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Penadahan melalui Facebook <i>Marketplace</i> yang Kerugiannya Melebihi Batas Ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020	52

4.3 Pembahasan	54
4.3.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Kasus Penadahan yang Dilakukan melalui Facebook <i>Marketplace</i> , Terkait dengan Kerugian Melebihi Batas Rp2.500.000 Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	54
4.3.2 Pertimbangan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Penadahan melalui Facebook <i>Marketpalace</i> yang Kerugiannya Melebihi Batas Ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020	64
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
5.2.1 Kejaksaan Negeri Buleleng	74
5.2.2 Para Penegak Hukum.....	75
5.2.3 Masyarakat.....	75
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Buleleng	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tampilan Facebook <i>Marketplace</i>	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi

Lampiran 2. Surat Izin Wawancara

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

